### PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416 Telp. (0717) 422094, Email: <a href="mailto:ptsp.babelprov@gmail.com">ptsp.babelprov.go.id</a>

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/01/DINDIK-SMA/DPMPTSP/2021

#### **TENTANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SANTO YOSEF

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, Yayasan Tunas Karya yang beralamat di Jalan Solihin GP KM. 4 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Gajahmada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SANTO YOSEF;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) SANTO YOSEF yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

3, 7,

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
- 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E).

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala Sekolah SMA SANTO YOSEF, Nomor : 407/I.II.2/401/C.2/IV/2021, Tanggal 15 April 2021, Perihal Pengajuan Izin Operasional Sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 503/666/II/DINDIK/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA / Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA SANTO YOSEF dan Kajian Teknis /Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor: 503/667/II/DINDIK Tanggal 10 Mei 2021, telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) SANTO YOSEF Jalan Solihin GP KM. 4 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Gajahmada, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) SANTO YOSEF yang berlokasi di Jalan Solihin GP KM. 4 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Gajahmada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

**KEDUA** 

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SANTO YOSEF sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT

: Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;

**KELIMA** 

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**KEENAM** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Mei 2021

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DARLAM, S.Pd., MM Pembina Utama Muda

PURPLE VIEW PROPERTY

NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);

Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

niji